



**PUTUSAN**

Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tjp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Goval Suyanto Pgl. Goval Bin Suwarto;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 4 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parik Rantang RT.002/RW.003 Kelurahan Parik Rantang kecamatan Payakumbuh Barat kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Roni Saputra Pgl. Roni Bin Syahrial;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 9 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Rasul RT.001/RW.002 Kelurahan Kapalo Koto Tigo Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 selanjutnya bersama-sama disebut Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tjp yaitu Irwandi, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) yang beralamat di Jalan Tan Malaka KM 19 Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tjp tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tjp tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GOVAL SUYANTO Pgl. GOVAL Bin SUWARTO dan Terdakwa II RONI SAPUTRA Pgl. RONI Bin SYAHRIAL bersalah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan alternative kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp. 1,410,000,000 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) Subsida**ir selama **6 (enam) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Vivo Warna Biru Hitam Berserta Sim Card;
- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening Dimasukan Ke Dalam Kotak Rokok Merek Mozza Warna Merah;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Gold Kombinasi Putih Berserta Sim;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam Merek Oxy Hugo;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Kawasaki D Traker Warna Putih Kombinasi Hitam Tanpa Nomor Polisi

## Dikembalikan Pada yang Berhak melalui terdakwa II Roni Saputra

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut, dan untuk itu Para Terdakwa memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Kesatu

Bahwa ia terdakwa I GOVAL SUYANTO Pgl GOVAL bersama-sama dengan terdakwa II RONI SAPUTRA Pgl RONI pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih di Bulan September 2022, bertempat dipinggir jalan di Jorong Koto Harau Kenagarian Batubalang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa 2 **RONI SAPUTRA Pgl. RONI** ke rumah Terdakwa 1 GOVAL sendirian di kelurahan Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh **untuk** bercerita-cerita biasa, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa 2 **RONI SAPUTRA Pgl. RONI** tersebut menerima telpon teman para terdakwa yang bernama **Panggilan GITO (DPO)** dan setelah mereka berdua berbicara, kemudian Terdakwa 2 **RONI SAPUTRA Pgl. RONI** berkata kepada Terdakwa 1 GOVAL “PAL,GITO manyuruah barter hp jo sabu”, beko diagiahnyo untuak isok-isok” kemudian Terdakwa 1 GOVAL jawab “jadih”, disaat yang bersamaan **Panggilan GITO(DPO)** juga menghubungi/menelfon Terdakwa 1 GOVAL mengatakan “GITO, lah dikecek’an dek RONI” kemudian Terdakwa 1 GOVAL jawab “alah” kemudian Panggilan GITO berkata “tunggu adiak-adiak wak, mancampak’an buah dulu, beko wak agiah tau” kemudian Terdakwa 1 GOVAL jawab “jadih GITO”.

Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa 1 bersama **terdakwa 2** pergi ke pasar Payakumbuh dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 2 jenis kawasaki merk D Trecker warna putih kombinasi hitam dan terdakwa 2 yang mengemudikan sepeda motor tersebut pada saat itu, dalam perjalanan **Panggilan GITO(DPO)** kembali menghubungi/menelfon Terdakwa 1 berkata “GOVAL, buah lah dicampak’an dek adiak adiak wak di Padang Tinggi, dakek Banda Ampang, dibawah tiang listrik, dalam kotak rokok merk Mozza, kemudian Terdakwa 1 jawab dengan cara “jadih”, kemudian Terdakwa 1 langsung mengatakan hal tersebut kepada terdakwa 2 **RONI SAPUTRA Pgl. RONI**, kemudian langsung berangkat ke tempat yang disuruh oleh **Panggilan GITO(DPO)** tersebut. Sesampainya ditempat tersebut para terdakwa dapati 1 (satu) buah kotak rokok merk Mozza berada dibawah tiang listrik, kemudian kotak rokok tersebut langsung Terdakwa 1 ambil kemudian Terdakwa 1 lihat isi didalam kotak rokok tersebut berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening kemudian Terdakwa 1 simpan didalam saku/kantong celana Terdakwa 1, setelah sabu tersebut diambil Terdakwa 1 ambil, **Panggilan GITO(DPO)** kembali menghubungi/menelfon Terdakwa 1 “Lah ba ambiak buah tu” kemudian Terdakwa 1 jawab “alah”,kemudian Panggilan GITO kembali berkata “beko ado urang menelfon, angkek dih, ka batubalang antaan buah tu” kemudian Terdakwa 1 jawab “jadih”.

Bahwa sewaktu para terdakwa dalam perjalanan arah ke batu balang ada nomor baru yang menghubungi/menelfon Terdakwa 1 kemudian orang tersebut berkata “tibo disimpang 4 Tanjung Pati, telfon awak” kemudian

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 jawab “jadih”. Sampai disimpang 4 Tanjung Pati, Terdakwa 1 kembali menghubungi/menelfon orang tersebut kemudian orang tersebut menyuruh langsung ke Batu balang tepatnya didekat gudang manggis, sesampainya para terdakwa berdua didekat gudang manggis tersebut orang tersebut kembali menghubungi/menelfon Terdakwa 1 dan menyuruh pergi ke belakang gudang manggis tersebut dan sesampainya para terdakwa dibelakang gudang manggis tersebut didapati 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal telah berada ditempat tersebut kemudian orang tersebut berkata “Ma, buahtu kawan” kemudian para terdakwa jawab “caliaklah wak hp (handphone) tu dulu” kemudian dijawab kembali “caliak’anlah buah tu dulu” disaat yang bersamaan Terdakwa 1 langsung mengeluarkan kotak rokok merk Mozza yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari dalam saku/kantong celana Terdakwa 1, kemudian orang tersebut langsung berkata “diam ditempat, kami Polisi” kemudian para terdakwa langsung terkejut kemudian orang tersebut berkata Polisi dari bagian Narkoba Polres 50 Kota, para terdakwa diam saja, kemudian Polisi tersebut langsung menangkap para terdakwa dan mengamankan 1 (satu) paket sabu tersebut. Kemudian datang Pak Wali Nagari, Pak Jorong dan masyarakat setempat kemudian Polisi melakukan reka ulang/mengulang kembali jalannya penangkapan terhadap para terdakwa dan tempat ditemukannya sabu kemudian Polisi menanyakan siapa pemilik sabu tersebut kemudian Terdakwa 1 katakan sabu tersebut adalah milik **Panggilan GITO(DPO)** dan para terdakwa hanya disuruh oleh **Panggilan GITO(DPO)** untuk menukar (barter) sabu miliknya dengan hp (handphone).

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dari Pegadaian Payakumbuh, Nomor: 138/10434/2022 tanggal 29 September 2022 narkotika gol. I diduga jenis shabu sebanyak 1(satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat 0,80 gram, disisihkan 0,02 gram (untuk pemeriksaan labor), sisa 0,78 gram, dan Laporan pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0833.K dari BPOM Padang tanggal 13 Oktober 2022 ditandatangani oleh Yelvina, S.Si, Apt dengan kesimpulan metamfetamin positif (+), termasuk narkotika golongan I.

Bahwa para terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh para terdakwa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa I GOVAL SUYANTO Pgl GOVAL bersama-sama dengan terdakwa II RONI SAPUTRA Pgl RONI pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih di Bulan September 2022, bertempat dipinggir jalan di Jorong Koto Harau Kenagarian Batubalang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa 2 **RONI SAPUTRA Pgl. RONI** ke rumah Terdakwa 1 GOVAL sendirian di kelurahan Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh **untuk** bercerita-cerita biasa, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa 2 **RONI SAPUTRA Pgl. RONI** tersebut menerima telpon teman para terdakwa yang bernama **Panggilan GITO(DPO)** dan setelah mereka berdua berbicara, kemudian Terdakwa 2 **RONI SAPUTRA Pgl. RONI** berkata kepada Terdakwa 1 GOVAL “PAL,GITO manyuruah barter hp jo sabu”, beko diagiahnyo untuak isok-isok” kemudian Terdakwa 1 GOVAL jawab “jadih”, disaat yang bersamaan **Panggilan GITO(DPO)** juga menghubungi/menelfon Terdakwa 1 GOVAL mengatakan “GITO, lah dikecek’an dek RONI” kemudian Terdakwa 1 GOVAL jawab “alah” kemudian Panggilan GITO berkata “tunggu adiak-adiak wak, mancampak’an buah dulu, beko wak agiah tau” kemudian Terdakwa 1 GOVAL jawab “jadih GITO”.

Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa 1 bersama **terdakwa 2** pergi ke pasar Payakumbuh dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 2 jenis kawasaki merk D Trecker warna putih kombinasi hitam dan terdakwa 2 yang mengemudikan sepeda motor tersebut pada saat itu, dalam perjalanan **Panggilan GITO(DPO)** kembali menghubungi/menelfon Terdakwa 1 berkata “GOVAL, buah lah dicampak’an dek adiak adiak wak di Padang Tinggi, dakek Banda Ampang, dibawah tiang listrik, dalam kotak rokok merk Mozza, kemudian Terdakwa 1 jawab dengan cara “jadih”, kemudian Terdakwa 1 langsung mengatakan hal tersebut kepada terdakwa 2 **RONI SAPUTRA Pgl. RONI**, kemudian langsung berangkat ke tempat yang disuruh oleh **Panggilan**

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tjp



**GITO(DPO)** tersebut. Sesampainya ditempat tersebut para terdakwa dapati 1 (satu) buah kotak rokok merk Mozza berada dibawah tiang listrik, kemudian kotak rokok tersebut langsung Terdakwa 1 ambil kemudian Terdakwa 1 lihat isi didalam kotak rokok tersebut berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening kemudian Terdakwa 1 simpan didalam saku/kantong celana Terdakwa 1, setelah sabu tersebut diambil Terdakwa 1 ambil, **Panggilan GITO(DPO)** kembali menghubungi/menelfon Terdakwa 1 “Lah ba ambiak buah tu” kemudian Terdakwa 1 jawab “alah”, kemudian Panggilan GITO kembali berkata “beko ado urang menelfon, angekek dih, ka batubalang antaan buahtu” kemudian Terdakwa 1 jawab “jadih”.

Bahwa sewaktu para terdakwa dalam perjalanan arah ke batu balang ada nomor baru yang menghubungi/menelfon Terdakwa 1 kemudian orang tersebut berkata “tibo disimpang 4 Tanjung Pati, telfon awak” kemudian Terdakwa 1 jawab “jadih”. Sampai disimpang 4 Tanjung Pati, Terdakwa 1 kembali menghubungi/menelfon orang tersebut kemudian orang tersebut menyuruh langsung ke Batu balang tepatnya didekat gudang manggis, sesampainya para terdakwa berdua didekat gudang manggis tersebut orang tersebut kembali menghubungi/menelfon Terdakwa 1 dan menyuruh pergi ke belakang gudang manggis tersebut dan sesampainya para terdakwa dibelakang gudang manggis tersebut didapati 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal telah berada ditempat tersebut kemudian orang tersebut berkata “Ma, buahtu kawan” kemudian para terdakwa jawab “caliaklah wak hp (handphone) tu dulu” kemudian dijawab kembali “caliak’anlah buah tu dulu” disaat yang bersamaan Terdakwa 1 langsung mengeluarkan kotak rokok merk Mozza yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari dalam saku/kantong celana Terdakwa 1, kemudian orang tersebut langsung berkata “diam ditempat, kami Polisi” kemudian para terdakwa langsung terkejut kemudian orang tersebut berkata Polisi dari bagian Narkoba Polres 50 Kota, para terdakwa diam saja, kemudian Polisi tersebut langsung menangkap para terdakwa dan mengamankan 1 (satu) paket sabu tersebut. Kemudian datang Pak Wali Nagari, Pak Jorong dan masyarakat setempat kemudian Polisi melakukan reka ulang/mengulang kembali jalannya penangkapan terhadap para terdakwa dan tempat ditemukannya sabu kemudian Polisi menanyakan siapa pemilik sabu tersebut kemudian Terdakwa 1 katakan sabu tersebut adalah milik **Panggilan GITO(DPO)** dan para terdakwa hanya disuruh oleh **Panggilan GITO(DPO)** untuk menukar (barter) sabu miliknya dengan hp (handphone), dan ternyata para terdakwa melakukan



transaksi sabu tersebut dengan Polisi, kemudian Polisi menanyakan bagaimana sabu tersebut berada/dibawah penguasaan para terdakwa kemudian Terdakwa 1 katakan hanya disuruh oleh **Panggilan GITO(DPO)** untuk menjemput sabu tersebut di daerah padang Tinggi kemudian menyuruh para terdakwa untuk menukarkan (barter) sabu tersebut dengan hp (handphone) di daerah batubalang kemudian Panggilan Gito berjanji akan memberi para terdakwa sabu untuk dipakai/digunakan (dikonsumsi).

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dari Pegadaian Payakumbuh, Nomor: 138/10434/2022 tanggal 29 September 2022 narkoba gol. I diduga jenis shabu sebanyak 1(satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat 0,80 gram, disisihkan 0,02 gram (untuk pemeriksaan labor), sisa 0,78 gram, dan Laporan pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0833.K dari BPOM Padang tanggal 13 Oktober 2022 ditandatangani oleh Yelvina, S.Si, Apt dengan kesimpulan metamfetamin positif (+), termasuk narkoba golongan I.

Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh para terdakwa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Romi Afrizon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dan rekan saksi yang merupakan anggota polisi dari Polres Lima Puluh Kota melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat dipinggir jalan di Jorong Koto Harau, Kenagarian Batubalang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
  - Bahwa polisi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa melakukan peredaran narkoba;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan dengan cara saksi dan rekan saksi berpura-pura sebagai pembeli narkoba jenis shabu dengan cara menukarkan handphone dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat itu saksi menghubungi Terdakwa Goval Suyanto dan mengatakan “nanti kalau sampai di Simpang Empat Tanjung Pati telephone saya” kemudian Terdakwa Goval Suyanto mengatakan “ia”;
- Bahwa setelah sampai di Simpang Empat Tanjung Pati, Terdakwa Goval Suyanto menelphone saksi, dan saksi menyuruhnya Para Terdakwa langsung ke Batu Balang tepatnya di dekat gudang manggis;
- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di dekat gudang manggis tersebut, saksi kembali menghubungi/menelfon Terdakwa Goval Suyanto dan menyuruhnya pergi ke belakang gudang manggis tersebut;
- Bahwa sesampainya Para Terdakwa dibelakang gudang manggis tersebut kemudian saksi menanyakan kepada Para Terdakwa dengan berkata “Ma, buah tu kawan” (mana narkoba jenis shabu tersebut)”, kemudian Para Terdakwa menanyakan “mana handphone yang mau ditukar tersebut untuk diperlihatkan” kemudian saksi kembali mengatakan “caliak’anlah buah tu dulu” (perlihatkan dulu narkoba jenis shabunya)”, dan selanjutnya disaat yang bersamaan Terdakwa Goval Suyanto langsung mengeluarkan kotak rokok merk Mozza yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari dalam saku/kantong celana Terdakwa Goval Suyanto, dan kemudian saksi beserta satu orang rekan Polisi lainnya langsung berkata “diam ditempat, kami Polisi”;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa langsung terkejut dan diam saja, kemudian saksi langsung menangkap Para Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) paket sabu tersebut, dan selanjutnya datang Pak Wali Nagari, Pak Kepala Jorong dan masyarakat setempat, kemudian saksi dan rekan Polisi lainnya melakukan reka ulang proses penangkapan Para Terdakwa dan tempat ditemukannya sabu selanjutnya dilakukan proses lebih lanjut terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa saat diinterogasi, Para Terdakwa menerangkan narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh Para Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, ketika Terdakwa Roni Saputra datang ke rumah Terdakwa Goval sendirian di Kelurahan Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, untuk bercerita-cerita biasa, kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa Roni

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tjp



menerima telepon teman Para Terdakwa yang bernama Panggilan Gito dan setelah mereka berdua berbicara, kemudian Terdakwa Roni berkata kepada Terdakwa Goval "Pal, Gito manyuruah barter hp jo sabu", (Pal, Gito menyuruh kita untuk menukar handphone dengan shabu) nanti kita diberinya narkoba jenis shabu untuk bisa dipakai", kemudian Terdakwa Goval mengatakan bahwa dia juga sudah diberitahu oleh Gito mengenai hal tersebut, dan setelah itu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Para Terdakwa pergi ke Pasar Payakumbuh dengan menggunakan sepeda motor jenis kawasaki merk D Trecker warna putih kombinasi hitam milik Terdakwa Roni, dan saat di perjalanan Gito kembali menghubungi/ menelfon Terdakwa Goval dengan mengatakan kalau buah tersebut telah diletakkan oleh adiknya di Padang Tinggi dekat Bandar Ampang, dibawah tiang listrik, dalam kotak rokok merk Mozza, kemudian Terdakwa Goval langsung mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa Roni dan Para Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang disuruh oleh Panggilan Gito tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Mozza yang berada dibawah tiang listrik tersebut, dan setelah Terdakwa Goval mengambil narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Pgl. Gito mengatakan bahwa nanti akan ada orang yang akan menelphon Para Terdakwa dan ia meminta Goval untuk mengangkat atau menerima telephone tersebut untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke daerah Batu Balang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual ataupun menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, saat itu ditemukan dan disita 1 (satu) paket sedang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan kedalam rokok merek Mozza warna merah, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna gold kombinasi putih beserta sim card, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek Oxy Hugo, 1 (satu) unit henphone VIVO warna biru hitam beserta sim card, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D Traker warna putih kombinasi hitam tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan kedalam rokok merek Mozza warna merah, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna gold



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi putih beserta sim card, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek Oxy Hugo, 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru hitam beserta sim card, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D Traker warna putih kombinasi hitam tanpa Nomor Polisi, adalah barang bukti yang ditemukan dan disita saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Sandika Anggriand dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi yang merupakan anggota polisi dari Polres Lima Puluh Kota melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat dipinggir jalan di Jorong Koto Harau, Kenagarian Batubalang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan dengan cara saksi dan rekan saksi berpura-pura sebagai pembeli narkoba jenis shabu dengan cara menukarkan handphone dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat itu saksi menghubungi Terdakwa Goval Suyanto dan mengatakan "nanti kalau sampai di Simpang Empat Tanjung Pati telephone saya" kemudian Terdakwa Goval Suyanto mengatakan "ia";
- Bahwa setelah sampai di Simpang Empat Tanjung Pati, Terdakwa Goval Suyanto menelphone saksi, dan saksi menyuruhnya Para Terdakwa langsung ke Batu Balang tepatnya di dekat gudang manggis;
- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di dekat gudang manggis tersebut, saksi kembali menghubungi/menelfon Terdakwa Goval Suyanto dan menyuruhnya pergi ke belakang gudang manggis tersebut;
- Bahwa sesampainya Para Terdakwa dibelakang gudang manggis tersebut kemudian saksi menanyakan kepada Para Terdakwa dengan berkata "Ma, buahtu kawan" (mana narkoba jenis shabu tersebut)", kemudian Para Terdakwa menanyakan "mana handphone yang mau ditukar tersebut untuk diperlihatkan" kemudian saksi kembali mengatakan "caliak'anlah buah tu dulu" (perlihatkan dulu narkoba jenis shabunya)", dan selanjutnya disaat yang bersamaan Terdakwa Goval Suyanto langsung mengeluarkan kotak rokok merk Mozza yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari dalam saku/kantong

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana Terdakwa Goval Suyanto, dan kemudian saksi beserta satu orang rekan Polisi lainnya langsung berkata “diam ditempat, kami Polisi”;

- Bahwa saat itu Para Terdakwa langsung terkejut dan diam saja, kemudian saksi langsung menangkap Para Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) paket sabu tersebut, dan selanjutnya datang Pak Wali Nagari, Pak Kepala Jorong dan masyarakat setempat, kemudian saksi dan rekan Polisi lainnya melakukan reka ulang proses penangkapan Para Terdakwa dan tempat ditemukannya sabu selanjutnya dilakukan proses lebih lanjut terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa saat diinterogasi, Para Terdakwa menerangkan narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh Para Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, ketika Terdakwa Roni Saputra datang ke rumah Terdakwa Goval sendirian di Kelurahan Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, untuk bercerita-cerita biasa, kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa Roni menerima telepon teman Para Terdakwa yang bernama Panggilan Gito dan setelah mereka berdua berbicara, kemudian Terdakwa Roni berkata kepada Terdakwa Goval “Pal, Gito manyuruah barter hp jo sabu”, (Pal, Gito menyuruh kita untuk menukar handphone dengan shabu) nanti kita diberinya narkoba jenis shabu untuk bisa dipakai”, kemudian Terdakwa Goval mengatakan bahwa dia juga sudah diberitahu oleh Gito mengenai hal tersebut, dan setelah itu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Para Terdakwa pergi ke Pasar Payakumbuh dengan menggunakan sepeda motor jenis kawasaki merk D Trecker warna putih kombinasi hitam milik Terdakwa Roni, dan saat di perjalanan Gito kembali menghubungi/menelfon Terdakwa Goval dengan mengatakan kalau buah tersebut telah diletakkan oleh adiknya di Padang Tinggi dekat Bandar Ampang, dibawah tiang listrik, dalam kotak rokok merk Mozza, kemudian Terdakwa Goval langsung mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa Roni dan Para Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang disuruh oleh Panggilan Gito tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Mozza yang berada dibawah tiang listrik tersebut, dan setelah Terdakwa Goval mengambil narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Pgl. Gito mengatakan bahwa nanti akan ada orang yang akan menelphon Para Terdakwa dan ia meminta Goval untuk mengangkat atau menerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telephone tersebut untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke daerah Batu Balang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual ataupun menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, saat itu ditemukan dan disita 1 (satu) paket sedang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam rokok merek Mozza warna merah, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna gold kombinasi putih beserta sim card, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek Oxy Hugo, 1 (satu) unit henphone VIVO warna biru hitam beserta sim card, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D Traker warna putih kombinasi hitam tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam rokok merek Mozza warna merah, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna gold kombinasi putih beserta sim card, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek Oxy Hugo, 1 (satu) unit henphone VIVO warna biru hitam beserta sim card, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D Traker warna putih kombinasi hitam tanpa Nomor Polisi, adalah barang bukti yang ditemukan dan disita saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi Dasril Syofiadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan di Jorong Koto Harau Kenagarian Batubalang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan Para Terdakwa, karena saat itu anggota Polisi mendatangi saksi dan meminta saksi untuk datang ke tempat penangkapan Para Terdakwa untuk menyaksikan reka ulang kejadian penangkapan Para Terdakwa oleh Polisi, dan saat itu Para Terdakwa membenarkan tentang proses reka ulang kejadian yang dilakukan tersebut;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa, Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Mozza dari dalam saku/ kantong celana Terdakwa Goval;
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut disita polisi bersamaan dengan barang bukti lainnya, yaitu 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna gold kombinasi putih beserta sim card, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek Oxy Hugo, 1 (satu) unit henphone VIVO warna biru hitam beserta sim card, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D Traker warna putih kombinasi hitam tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan, yaitu 1 (satu) paket sedang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan kedalam rokok merek Mozza warna merah, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna gold kombinasi putih beserta sim card, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek Oxy Hugo, 1 (satu) unit henphone VIVO warna biru hitam beserta sim card, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D Traker warna putih kombinasi hitam tanpa Nomor Polisi, adalah barang bukti yang ditemukan dan disita polisi saat penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan meyakini tidak keberatan;

4. Saksi Muslim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan di Jorong Koto Harau Kenagarian Batubalang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan Para Terdakwa, karena saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yang berada lebih kurang 15 (lima belas) meter dari tempat penangkapan Terdakwa, dan saat itu saksi langsung datang ke lokasi penangkapan dan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa, Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Mozza dari dalam saku/ kantong celana Terdakwa Goval;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut disita polisi bersamaan dengan barang bukti lainnya, yaitu 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna gold kombinasi putih beserta sim card, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek Oxy Hugo, 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru hitam beserta sim card, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D Traker warna putih kombinasi hitam tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan, yaitu 1 (satu) paket sedang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan kedalam rokok merek Mozza warna merah, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna gold kombinasi putih beserta sim card, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek Oxy Hugo, 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru hitam beserta sim card, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D Traker warna putih kombinasi hitam tanpa Nomor Polisi, adalah barang bukti yang ditemukan dan disita polisi saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Goval Suyanto Pgl. Goval Bin Suwanto;

- Bahwa Terdakwa Goval Suyanto dan Terdakwa Roni Saputra ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di Jorong Koto Harau Kenagarian Batubalang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saat itu Polisi menemukan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berada di dalam bungkus rokok merek Mozza warna merah yang Terdakwa Goval Suyanto keluarkan dari saku celana yang Terdakwa Goval Suyanto pakai;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan ditukarkan dengan handphone dari si pembeli, akan tetapi ternyata orang yang minta narkotika jenis shabu ditukar dengan hanphone tersebut adalah Polisi;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Pgl. Gito, dan saat itu Pgl. Gito menyuruh Para Terdakwa untuk menyerahkannya ke orang lain dengan imbalan Para Terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa Roni Saputra Pgl. Roni datang ke rumah Terdakwa Goval Suyanto yang berada di kelurahan Parik Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, hanya untuk bercerita saja;
- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa Roni Saputra Pgl. Roni tersebut menerima telpon teman Panggilan Gito dan kemudian Terdakwa Roni Saputra Pgl. Roni berkata kepada Terdakwa Goval Suyanto dengan mengatakan “pal, Gito manyuruah barter hp jo sabu”, beko diagiahnyo untuak isok-isok” kemudian Terdakwa Goval Suyanto menjawab “jadih”;
- Bahwa kemudian Panggilan Gito juga menghubungi/menelfon Terdakwa Goval Suyanto dan bertanya apakah Terdakwa Roni Saputra telah mengatakannya kepadanya, lalu Terdakwa Goval Suyanto menjawab bahwa Terdakwa Roni Saputra telah mengatakannya kepada Terdakwa Goval Suyanto, dan kemudian Pgl. Gito mengatakan kepada Terdakwa Goval Suyanto untuk menunggu adik-adiknya meletakkan narkoba jenis sabu tersebut, dan kalau sudah diletakkan nanti akan diberitahunya;
- Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa Goval Suyanto dan Terdakwa Roni Saputra pergi ke pasar Payakumbuh dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Roni Saputra merek kawasaki jenis D Trecker warna putih kombinasi hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa Roni Saputra;
- Bahwa saat di perjalanan, Pgl. Gito kembali menelepon Terdakwa Goval Suyanto dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah diletakkan di Padang Tinggi, dekat Banda Ampang, di bawah tiang listrik, dalam kotak rokok merk Mozza, kemudian Terdakwa Goval Suyanto mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa Roni Saputra;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Goval Suyanto dan Terdakwa Roni Saputra langsung berangkat ke tempat yang disuruh oleh Panggilan Gito tersebut, dan sesampainya ditempat tersebut Para Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk Mozza berada dibawah tiang listrik, kemudian kotak rokok tersebut langsung Terdakwa Goval Suyanto dan melihat isinya yaitu 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- Bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu yang ada dalam kotak rokok merk Mozza tersebut Terdakwa Goval Suyanto simpan di dalam saku/kantong celana Terdakwa Goval Suyanto;
- Bahwa selanjutnya Pgl. Gito kembali menghubungi Terdakwa Goval Suyanto dan bertanya apakah barangnya sudah ketemu dan dijawab oleh Terdakwa

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goval Suyanto bahwa barang narkoba jenis sabunya sudah ketemu, kemudian Panggilan Gito mengatakan apabila ada orang yang menelepon diangkat saja, dan antarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Batu Balang, dan diiyakan oleh Terdakwa Goval Suyanto;

- Bahwa saat dalam perjalanan arah ke Batu Balang, ada yang menghubungi Terdakwa Goval Suyanto sebagaimana yang dikatakan oleh Pgl. Gito, dan mengatakan "jika sudah sampai di simpang empat Tanjung Pati, hubungi saya";
- Bahwa saat Para Terdakwa sampai di simpang empat Tanjung Pati, Terdakwa Goval Suyanto kembali menghubungi/menelfon orang tersebut, dan orang tersebut menyuruh Para Terdakwa langsung ke Batu Balang tepatnya di dekat gudang manggis;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pergi, dan sesampainya di dekat gudang manggis, orang tersebut kembali menghubungi/menelfon Terdakwa Goval Suyanto dan menyuruh untuk pergi ke belakang gudang manggis tersebut;
- Bahwa sesampainya Para Terdakwa dibelakang gudang manggis tersebut, Para Terdakwa mendapati 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal telah berada ditempat tersebut, kemudian orang tersebut menanyakan dimana narkoba jenis sabu tersebut, dan Para Terdakwa meminta agar orang tersebut memperlihatkan handphonenya terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Goval Suyanto mengeluarkan kotak rokok merk Mozza yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari dalam saku/kantong celana Terdakwa Goval Suyanto dan kemudian orang tersebut langsung berkata "diam ditempat, kami Polisi", dan mendengar hal tersebut Para Terdakwa terkejut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki ataupun menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Goval Suyanto baru kali ini menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Goval Suyanto menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa Goval Suyanto di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan kedalam rokok merk Mozza warna merah, adalah narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna gold kombinasi putih beserta sim card, adalah handphone milik Terdakwa Goval Suyanto gunakan untuk berkomunikasi

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pgl. Gito dalam hal mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru hitam beserta sim card, adalah handphone milik Terdakwa Roni Saputra yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Pgl. Gito dan juga orang yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek Oxy Hugo, adalah celana yang dipakai oleh Terdakwa Goval Suyanto saat ditangkap oleh polisi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D Traker warna putih kombinasi hitam tanpa Nomor Polisi, adalah sepeda motor milik Terdakwa Roni Saputra yang digunakan Para Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;

Terdakwa 2 Roni Saputra Pgl. Roni Bin Syahril;

- Bahwa Terdakwa Roni Saputra dan Terdakwa Goval Suyanto ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di Jorong Koto Harau Kenagarian Batubalang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saat itu Polisi menemukan 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berada di dalam bungkus rokok merek Mozza warna merah yang Terdakwa Goval Suyanto keluarkan dari saku celana yang Terdakwa Goval Suyanto pakai;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan ditukarkan dengan handphone dari si pembeli, akan tetapi ternyata orang yang minta narkoba jenis shabu ditukar dengan hanphone tersebut adalah Polisi;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Pgl. Gito, dan saat itu Pgl. Gito menyuruh Para Terdakwa untuk menyerahkannya ke orang lain dengan imbalan Para Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa Roni Saputra Pgl. Roni datang ke rumah Terdakwa Goval Suyanto yang berada di kelurahan Parik Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, hanya untuk bercerita saja;
- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa Roni Saputra Pgl. Roni tersebut menerima telpon teman Panggilan Gito dan kemudian Terdakwa Roni Saputra Pgl. Roni berkata kepada Terdakwa Goval Suyanto dengan mengatakan "pal, Gito manyuruah barter hp jo sabu", beko diagiahnyo untuak isok-isok" kemudian Terdakwa Goval Suyanto menjawab "jadih";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Panggilan Gito juga menghubungi/menelfon Terdakwa Goval Suyanto dan bertanya apakah Terdakwa Roni Saputra telah mengatakannya kepadanya, lalu Terdakwa Goval Suyanto menjawab bahwa Terdakwa Roni Saputra telah mengatakannya kepada Terdakwa Goval Suyanto, dan kemudian Pgl. Gito mengatakan kepada Terdakwa Goval Suyanto untuk menunggu adik-adiknya meletakkan narkoba jenis sabu tersebut, dan kalau sudah diletakkan nanti akan diberitahunya;
- Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa Goval Suyanto dan Terdakwa Roni Saputra pergi ke pasar Payakumbuh dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Roni Saputra merek kawasaki jenis D Trecker warna putih kombinasi hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa Roni Saputra;
- Bahwa saat di perjalanan, Pgl. Gito kembali menelepon Terdakwa Goval Suyanto dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah diletakkan di Padang Tinggi, dekat Banda Ampang, di bawah tiang listrik, dalam kotak rokok merk Mozza, kemudian Terdakwa Goval Suyanto mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa Roni Saputra;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Goval Suyanto dan Terdakwa Roni Saputra langsung berangkat ke tempat yang disuruh oleh Panggilan Gito tersebut, dan sesampainya ditempat tersebut Para Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk Mozza berada dibawah tiang listrik, kemudian kotak rokok tersebut langsung Terdakwa Goval Suyanto dan melihat isinya yaitu 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- Bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu yang ada dalam kotak rokok merk Mozza tersebut Terdakwa Goval Suyanto simpan di dalam saku/kantong celana Terdakwa Goval Suyanto;
- Bahwa selanjutnya Pgl. Gito kembali menghubungi Terdakwa Goval Suyanto dan bertanya apakah barangnya sudah ketemu dan dijawab oleh Terdakwa Goval Suyanto bahwa barang narkoba jenis sabunya sudah ketemu, kemudian Panggilan Gito mengatakan apabila ada orang yang menelepon diangkat saja, dan antarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Batu Balang, dan diiyakan oleh Terdakwa Goval Suyanto;
- Bahwa saat dalam perjalanan arah ke Batu Balang, ada yang menghubungi Terdakwa Goval Suyanto sebagaimana yang dikatakan oleh Pgl. Gito, dan mengatakan "jika sudah sampai di simpang empat Tanjung Pati, hubungi saya";
- Bahwa saat Para Terdakwa sampai di simpang empat Tanjung Pati, Terdakwa Goval Suyanto kembali menghubungi/menelfon orang tersebut,

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tjp



dan orang tersebut menyuruh Para Terdakwa langsung ke Batu Balang tepatnya di dekat gudang manggis;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pergi, dan sesampainya di dekat gudang manggis, orang tersebut kembali menghubungi/menelfon Terdakwa Goval Suyanto dan menyuruh untuk pergi ke belakang gudang manggis tersebut;
- Bahwa sesampainya Para Terdakwa dibelakang gudang manggis tersebut, Para Terdakwa mendapati 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal telah berada ditempat tersebut, kemudian orang tersebut menanyakan dimana narkoba jenis sabu tersebut, dan Para Terdakwa meminta agar orang tersebut memperlihatkan handphonenya terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Goval Suyanto mengeluarkan kotak rokok merk Mozza yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari dalam saku/kantong celana Terdakwa Goval Suyanto dan kemudian orang tersebut langsung berkata "diam ditempat, kami Polisi", dan mendengar hal tersebut Para Terdakwa terkejut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki ataupun menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Roni Saputra baru kali ini menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Roni Saputra menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa Roni Saputra di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan kedalam rokok merk Mozza warna merah, adalah narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold kombinasi putih beserta sim card, adalah handphone milik Terdakwa Goval Suyanto gunakan untuk berkomunikasi dengan Pgl. Gito dalam hal mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit henphone VIVO warna biru hitam beserta sim card, adalah handphone milik Terdakwa Roni Saputra yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Pgl. Gito dan juga orang yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Oxy Hugo, adalah celana yang dipakai oleh Terdakwa Goval Suyanto saat ditangkap oleh polisi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D Traker warna putih kombinasi hitam tanpa Nomor Polisi, adalah sepeda motor milik Terdakwa Roni Saputra yang digunakan Para Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 138/10434/2022 tertanggal 29 September 2022 berikut lampirannya dari Kantor Penggadaian Unit Payakumbuh, dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan paket yang diduga berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disaksikan oleh Goval Suyanto Pgl. Goval Bin Suwanto, dengan rincian hasil timbang:
  - 0,80 gram diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, terdiri dari 1 (satu) paket sedang, (keterangan : ditimbang tanpa kantong pembungkus);
  - 0,02 gram diduga Narkotika Golongan I jenis sabu (keterangan: pemeriksaan laboratorium ditimbang tanpa kantong pembungkus);
- Surat Hasil Uji Laboratorium No. R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.10.22.858, tertanggal 13 Oktober 2022 berikut Laporan Pengujian No. 22.083.11.16.05.0833.K tertanggal 13 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang, dengan kesimpulan : hasil uji laboratorium 0,02 gram yang diduga narkotika jenis sabu mengandung metafetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan kedalam rokok merek Mozza warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna gold kombinasi putih beserta sim card;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek Oxy Hugo;
- 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru hitam beserta sim card;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D Traker warna putih kombinasi hitam tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di Jorong

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Harau Kenagarian Batubalang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa polisi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan adanya informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa melakukan peredaran narkoba, kemudian anggota polisi Polres Lima Puluh Kota yaitu saksi Romi Afrizon dan saksi Sandika Anggriand menyabar sebagai orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 tersebut antara saksi Romi Afrizon dan Terdakwa Goval Suyanto telah saling berkomunikasi untuk bertemu dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dengan ditukarkan dengan 1 (Satu) unit handphone;
- Bahwa saat Para Terdakwa dalam perjalanan arah ke Batu Balang, saksi Romi Afrizon menghubungi Terdakwa Goval Suyanto dan mengatakan “jika sudah sampai di simpang empat Tanjung Pati, hubungi saya”;
- Bahwa saat Para Terdakwa sampai di simpang empat Tanjung Pati, Terdakwa Goval Suyanto kembali menghubungi/menelfon saksi Romi Afrizon, dan saksi Romi Afrizon menyuruh Para Terdakwa langsung ke Batu Balang tepatnya di dekat gudang manggis;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pergi, dan sesampainya di dekat gudang manggis, saksi Romi Afrizon kembali menghubungi/menelfon Terdakwa Goval Suyanto dan menyuruh untuk pergi ke belakang gudang manggis tersebut;
- Bahwa sesampainya Para Terdakwa dibelakang gudang manggis tersebut, Para Terdakwa mendapati saksi Romi Afrizon dan saksi Sandika Anggriand telah berada ditempat tersebut, saksi Romi Afrizon menanyakan dimana narkoba jenis sabu tersebut, dan Para Terdakwa meminta agar saksi Romi Afrizon memperlihatkan handphonenya terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Goval Suyanto mengeluarkan kotak rokok merk Mozza yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari dalam saku/kantong celana Terdakwa Goval Suyanto dan kemudian saksi Romi Afrizon dan saksi Sandika Anggriand langsung berkata “diam ditempat, kami Polisi”, dan mendengar hal tersebut Para Terdakwa terkejut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki ataupun menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yaitu 1 (satu) paket sedang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip bening dimasukkan kedalam rokok merek Mozza warna merah, adalah narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna gold kombinasi putih beserta sim card, adalah handphone milik Terdakwa Goval Suyanto gunakan untuk berkomunikasi dengan Pgl. Gito dalam hal mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit henphone VIVO warna biru hitam beserta sim card, adalah handphone milik Terdakwa Roni Saputra yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Pgl. Gito dan juga orang yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek Oxy Hugo, adalah celana yang dipakai oleh Terdakwa Goval Suyanto saat ditangkap oleh polisi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D Traker warna putih kombinasi hitam tanpa Nomor Polisi, adalah sepeda motor milik Terdakwa Roni Saputra yang digunakan Para Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 138/10434/2022 tertanggal 29 September 2022 berikut lampirannya dari Kantor Penggadaian Unit Payakumbuh, diketahui rincian hasil timbang barang bukti tersebut:

- 0,80 gram diduga Narkoba Golongan I jenis sabu, terdiri dari 1 (satu) paket sedang, (keterangan : ditimbang tanpa kantong pembungkus);
- 0,02 gram diduga Narkoba Golongan I jenis sabu (keterangan: pemeriksaan laboratorium ditimbang tanpa kantong pembungkus);

- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium, dan berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium No. R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.10.22.858, tertanggal 13 Oktober 2022 berikut Laporan Pengujian No. 22.083.11.16.05.0833.K tertanggal 13 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang, diketahui barang bukti tersebut mengandung metafetamin positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan





memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwakan telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Goval Suyanto Pgl. Goval Bin Suwanto dan Roni Saputra Pgl. Roni Bin Syahrial, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan, diperoleh fakta bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dari Para Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini memiliki relevansi dengan fakta-fakta hukum, dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang bersifat unsur alternatif ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan atau ijin untuk melakukan suatu perbuatan, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi antara pihak yang menjual dan pihak yang membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya orang tersebut mendapatkan jasa / keuntungan, dan dalam unsur ini, jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, karena tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, polisi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan adanya informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa melakukan peredaran narkoba, kemudian anggota polisi Polres Lima Puluh Kota yaitu saksi Romi Afrizon dan saksi Sandika Anggriand menyabar sebagai orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu, yang mana pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 tersebut saksi Romi Afrizon dan Terdakwa Goval Suyanto telah saling berhubungan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan melakukan serah terima narkoba jenis sabu dan ditukarkan dengan 1 (satu) unit handphone, lalu saat Para Terdakwa dalam perjalanan arah ke Batu Balang, saksi Romi Afrizon menghubungi Terdakwa Goval Suyanto dan mengatakan "jika sudah sampai di simpang empat Tanjung Pati, hubungi saya", dan saat Para Terdakwa sampai di simpang empat Tanjung Pati, Terdakwa Goval Suyanto kembali menghubungi/menelfon saksi Romi Afrizon, dan saksi Romi Afrizon menyuruh Para Terdakwa langsung ke Batu Balang tepatnya di dekat gudang manggis, dan selanjutnya Para Terdakwa pergi, dan sesampainya di dekat gudang manggis, saksi Romi Afrizon kembali menghubungi/menelfon Terdakwa Goval Suyanto dan menyuruh untuk pergi ke belakang gudang manggis tersebut, dan sesampainya Para Terdakwa dibelakang gudang manggis tersebut lebih kurang pukul 21.30 Wib, Para Terdakwa mendapati saksi Romi Afrizon dan saksi Sandika Anggriand telah berada ditempat tersebut, dan saat itu saksi Romi Afrizon menanyakan dimana narkoba jenis sabu tersebut, dan Para Terdakwa meminta agar saksi Romi Afrizon memperlihatkan handphonenya terlebih dahulu, dan kemudian Terdakwa Goval Suyanto mengeluarkan kotak rokok merk Mozza yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari dalam saku/kantong celana Terdakwa Goval Suyanto, selanjutnya melihat hal tersebut saksi Romi Afrizon dan saksi Sandika Anggriand langsung berkata "diam ditempat, kami Polisi", dan setelah Para Terdakwa ditangkap, saksi Romi Afrizon dan saksi Sandika Anggriand melakukan penggeledahan dan saat itu selain barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut, saksi Romi Afrizon dan saksi Sandika Anggriand juga menemukan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna gold kombinasi putih beserta sim card, adalah handphone milik Terdakwa Goval Suyanto gunakan untuk berkomunikasi dengan Pgl. Gito dalam hal mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit henphone VIVO warna biru hitam beserta sim card, adalah handphone milik Terdakwa Roni Saputra yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Pgl. Gito dan juga orang yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek Oxy Hugo, adalah celana yang dipakai oleh Terdakwa Goval Suyanto saat ditangkap oleh polisi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D Traker warna putih kombinasi hitam tanpa Nomor Polisi, adalah sepeda motor milik Terdakwa Roni Saputra yang digunakan Para Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dilakukan penimbangan, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 138/10434/2022 tertanggal 29 September 2022 berikut lampirannya dari Kantor Penggadaian Unit Payakumbuh, diketahui rincian hasil timbang barang bukti tersebut:

- 0,80 gram diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, terdiri dari 1 (satu) paket sedang, (keterangan : ditimbang tanpa kantong pembungkus);
- 0,02 gram diduga Narkotika Golongan I jenis sabu (keterangan: pemeriksaan laboratorium ditimbang tanpa kantong pembungkus);

Dan terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium, dan berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium No. R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.10.22.858, tertanggal 13 Oktober 2022 berikut Laporan Pengujian No. 22.083.11.16.05.0833.K tertanggal 13 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang, diketahui barang bukti tersebut mengandung metafetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa membawa dan akan menukarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Romi Afrizon dan saksi Sandika Anggriand yaitu anggota polisi dari Polres Lima Puluh Kota yang sedang menyamar merupakan perbuatan menukar narkotika golongan I jenis sabu, dan berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan menukar tersebut, sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menukar narkotika golongan I” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini memiliki relevansi dengan fakta-fakta hukum, dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang bersifat unsur alternatif ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian percobaan menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur –unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Terdakwa dan sesuai dengan keterangan para saksi penangkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa Roni Saputra Pgl. Roni datang ke rumah Terdakwa Goval Suyanto yang berada di kelurahan Parik Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, hanya untuk bercerita saja, kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa Roni Saputra Pgl. Roni tersebut menerima telpon dari Panggilan Gito dan kemudian Terdakwa Roni Saputra Pgl. Roni berkata kepada Terdakwa Goval Suyanto dengan mengatakan “pal, Gito manyuruah barter hp jo sabu”, beko diagiahnyo untuak isok-isok” kemudian Terdakwa Goval Suyanto menjawab “jadih”, dan kemudian saat itu Panggilan Gito juga menghubungi/menelfon Terdakwa Goval Suyanto dan bertanya apakah Terdakwa Roni Saputra telah mengatakannya kepadanya, lalu Terdakwa Goval Suyanto menjawab bahwa Terdakwa Roni Saputra telah mengatakannya kepada Terdakwa Goval Suyanto, dan kemudian Pgl. Gito mengatakan kepada Terdakwa Goval Suyanto untuk menunggu adik-adiknya meletakkan narkotika jenis sabu tersebut, dan kalau sudah diletakkan nanti akan diberitahunya, selanjutnya 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa Goval Suyanto dan Terdakwa Roni Saputra pergi ke pasar Payakumbuh dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Roni Saputra merek kawasaki jenis D Trecker warna putih kombinasi hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa Roni Saputra, dan setelah mendapatkan informasi dari Pgl. Gito bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah diletakkan di Padang Tinggi, dekat Banda Ampang, di bawah tiang listrik, dalam kotak rokok merk Mozza, kemudian Terdakwa Goval Suyanto mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa Roni Saputra, dan Para

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian mengantarkannya ke tempat yang telah dijanjikan dan menukarkannya dengan orang yang akan membeli narkotika tersebut yang mana orang yang akan membeli tersebut adalah anggota polisi Polres Lima Puluh Kota yang sedang menyamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan atau meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Para Terdakwa merupakan orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan Para Terdakwa juga telah dewasa, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan kedalam rokok merek Mozza warna merah;

yang merupakan barang yang dilarang dimiliki secara bebas dan juga barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna gold kombinasi putih beserta sim card;
- 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru hitam beserta sim card;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D Traker warna putih kombinasi hitam tanpa Nomor Polisi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek Oxy Hugo;

Yang merupakan celana yang dipakai oleh Terdakwa Goval Suyanto dan saat itu narkotika jenis sabu tersebut dikeluarkan Terdakwa Goval Suyanto dari kantong celana tersebut, akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak digunakan dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa Goval Suyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan, sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Goval Suyanto Pgl. Goval Bin Suwarto dan Terdakwa Roni Saputra Pgl. Roni Bin Syahril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemufakatan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menukar narkotika golongan I*", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukan kedalam rokok merek Mozza warna merah;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna gold kombinasi putih beserta sim card;
- 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru hitam beserta sim card;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D Traker warna putih kombinasi hitam tanpa Nomor Polisi;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek Oxy Hugo;

dikembalikan kepada Terdakwa Goval Suyanto;

## 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Henki Sitanggang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., dan Erick Andhika, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Amrizal, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)